

**KEBIJAKAN POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA
KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN
PENYELUNDUPAN ORANG : AKSIOLOGI NORMATIF – EMPIRIS**
*(Indonesian Legal Political Policies on Immigrated Criminal Action in The Eradication and
Prevention of Personal Trade Act: Normative –Empiric Axiology)*

Muhammad Azzam Alfarizi
Politeknik Imigrasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Program Studi Hukum Keimigrasian
E-mail: mazzama76@gmail.com

Abstract

Transnational crime that has huge potential in Indonesia, which is a developing country. Transnational crime is not only driven by factors of free trade or weak law enforcement in Indonesia, but also by Indonesia's geographical area itself. In the midst of the nation's problems that occur at this time are very many and require serious attention, one of which is a serious concern is People smuggling or human smuggling. This research is a normative legal research that is used in an effort to analyze legal materials with reference to legal norms that are set forth in the legislation. The results of the study show how the Arrangement of Criminal Acts of People Smuggling in Positive Law in Indonesia and how the Criminal Liability of Parties Committing Crimes of People Smuggling. From the results of the study it can be concluded that the international world, including Indonesia, views people smuggling (people smuggling) as a transnational organized crime that can threaten national security. Crimes against human trafficking are regulated in the Immigration Act Number 6 of 2011. Criminal Liability for People Smuggling Acts in accordance with Law Number 6 of 2011 Article 120.

Keywords: *Transnational Crime, Indonesian Law Enforcement, Smuggling*

Abstrak

Kejahatan transnasional yang sangat berpotensi besar di Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang. Kejahatan transnasional tak hanya di dorong oleh faktor perdagangan bebas atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia, tetapi juga oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Di tengah tengah persoalan bangsa yang terjadi saat ini sangat banyak dan membutuhkan perhatian serius, salah satu yang menjadi perhatian serius adalah *People smuggling* atau penyelundupan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Hukum Positif di Indonesia dan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Atas Pihak yang Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Dunia internasional termasuk Indonesia memandang penyelundupan manusia (people smuggling) merupakan suatu transnational organized crime yang dapat mengancam keamanan negara. Tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 120.

Kata Kunci : *Kejahatan Transnasional, Penegakan Hukum Indonesia, Penyelundupan.*

PENDAHULUAN

Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) menurut definisi yang terdapat pada Pasal 3 Protocol Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapatkan langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara illegal ke suatu bagian atau wilayah negara di mana orang tersebut bukanlah warga asli atau memiliki izin tinggal masuk secara

illegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan atau perizinan yang diperlukan dalam memasuki wilayah suatu negara secara legal Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan Internasional. Baik dari aspek geografis, maupun aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki sehingga menjadi pusat perhatian dalam menarik minat banyak warga negara asing untuk datang dan berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut menjadi hal yang wajar

dan sah tentunya selama orang asing yang datang berkunjung maupun menetap di wilayah negara Indonesia melengkapi persyaratan yang sesuai ketentuan dan bisa disebut sah dalam ketentuan yang berlaku serta melewati serangkaian prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan keberadaan orang asing tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, tidak saling bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintah negara Republik Indonesia. Maka masing-masing negara harus sangat berhati-hati dalam membuat keputusan agar tidak memberikan dampak negative bagi sektor bisnis, perekonomian suatu negara dan hubungan yang disharmoni antar negara sehingga sebisa mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di masing-masing negara.¹ Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rule Of Law*) mempunyai tugas dan fungsi agar segala tindakan dalam penyelenggaraan negara dilakukan dengan berdasarkan atas Hukum yang berlaku di negara Indonesia atau biasa disebut dengan Hukum Positif. Menyadari akan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, perlu adanya keikutsertaan pembangunan hukum sebagai salah satu esensi dalam pembangunan nasional. Keberadaan Pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional disebabkan karena realitas utama yakni adanya korelasi antara pembangunan hukum dengan pembangunan masyarakat sehingga setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum.² Perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada era modernisasi ini tentunya sangat mempengaruhi keberadaan hukum dalam masyarakat. Selain itu, heterogenitas masyarakat mengakibatkan adanya pembangunan hukum di setiap waktu agar hukum dapat menjadi sarana rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Roscoe Pound dengan istilah *Law As a Tool Of Social Engineering*.³ selain itu Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku saat ini di Indonesia bahkan merupakan sebuah subsistem yang berlaku dalam Hukum

Administrasi Negara. Hukum Keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintah colonial belanda di mulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga 1991.⁴ Masuk kepada Kedaulatan Bangsa Indonesia, setiap orang asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia pada dasarnya sudah diatur pengawasannya di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “ Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Dampak dari keluar masuknya warga negara asing, seperti terjadinya peningkatan arus keluar masuknya modal, informasi, jasa, barang orang dapat memberikan efek buruk. Pengaruh buruk tersebut dapat berupa:

- a. Pengaruh perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui PMA, dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi).
- b. Munculnya Transnational Organized Crimes (TOC), mulai dari pencucian uang, narkoba dan obat terlarang, perdagangan anak-anak dan wanita sampai pada perbuatan terorisme internasional.

Keimigrasian memiliki peranan yang sangat besar untuk meminimalisasi dampak negatif dari keluar masuknya warga negara asing, sebab keimigrasian memiliki wewenang dalam politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*). Lembaga imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.⁵

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dalam rangka memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen berdasarkan Undang-

¹ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Nuansa Mulia, Bandung, hlm 14.

² Syaifullah Yophi Ardianto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*”, Jurnal Ilmu Hukum, vol 3. No. 1, pasal 1.

³ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit HUMA, Jakarta, pasal 35.

⁴ M imam santoso, “*Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*”. UI Press, Jakarta, 2004, Hlm. 11.

⁵ M. Iman Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Negara*, UI Press, Jakarta, (selanjutnya disebut M. Iman Santoso I), hal. 4.

- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ?
- b. Bagaimanah Solusi yang diberikan dalam menangani kasus imigran illegal berdasarkan 3 Faktor Penegak Hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penindakan Kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam pemberantasan dan pencegahan Kasus *People Smuggling*.

METODE PENELITIAN

1). Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif empiris yang bersifat Deskriptif Kualitatif, serta menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual*

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Imigran Illegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Hukum bukanlah suatu tujuan, melainkan hukum merupakan jembatan yang akan atau yang harus membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. Oleh karena itu, Negara Indonesia harus mencari tau seperti apa cita-cita masyarakat Indonesia. Dengan demikian akan diketahui sistem hukum yang sesuai untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia dan seperti apa politik hukum yang dapat menciptakan sistem hukum di Indonesia. Politik hukum tidak dapat terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di Negara Indonesia dan juga sebagai salah satu anggota masyarakat dunia,

Indonesia tidak terlepas dari realita dan politik hukum internasional. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa untuk menentukan politik hukum nasional tidak hanya ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, namun juga ditentukan oleh perkembangan hukum internasional. Politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Maksudnya adalah untuk mencapai suatu tujuan negara, pemerintah yang berkuasa di dalamnya harus menemukan cara yang sesuai untuk dilakukan demi mencapai tujuan tersebut.

Approach), yang artinya menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum dengan aturan hukum yang menjadi fokus utama dan merupakan tema sentral dalam penelitian.

2). Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3). Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Teknik analisa data ini menggunakan teknik analisis mendalam (*In-Depth Analysis*) yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena dalam metodologi kualitatif memiliki sifat bahwa suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Cara yang dilakukan negara untuk mencapai cita-cita bangsa dapat dilakukan melalui pembentukan kebijakan-kebijakan, peraturan perundang-undangan, maupun hubungan kerjasama dengan negara lain. Hal-hal tersebut jelas membutuhkan strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Aktivitas merumuskan dan menetapkan hukum, baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk, politik hukum suatu negara diserahkan pada penyelenggara negara yang mempunyai otoritas legislasi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicitacitakan.

Politik hukum tersebut sejalan dengan teori politik hukum Padmo Wahyono yang memandang bahwa politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicitacitakan. Dengan demikian politik hukum suatu negara pasti akan berbeda dengan politik hukum negara lain.

Hal tersebut dapat diketahui dari tujuan masing-masing negara di dunia yang pasti berbeda, dengan latar belakang negara yang berbeda, pandangan hidup yang berbeda, sosial budaya tiap negara serta nilai-nilai yang tumbuh

dan berkembang di tengah masyarakat negara tersebut. Dasar pembentukan Negara Indonesia tidak terlepas dari ingatan akan masa penjajahan Hindia Belanda. Sebagaimana sistem penjajahan pada umumnya, Belanda pada masa itu berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari tanah jajahan Indonesia.

Seluruh potensi kekayaan alam Indonesia diolah dan digali semaksimal mungkin demi kepentingan Negara Belanda dan orang-orang Belanda di Indonesia. Kesempatan penanaman modal asing dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan negara-negara barat akan komoditi ekspor, seperti karet, teh, kopi, tembakau, gula, lada, timah, dan pertambangan lainnya, yang ketika itu menjadi sasaran pokok investasi.⁶ Investasi-investasi tersebut membutuhkan banyak buruh yang murah sehingga selain buruh dari Indonesia, didatangkan pula banyak buruh asing, khususnya dari Cina.

Orang asing diberikan kelonggaran dan keleluasan di lapangan ekonomi, yang pada saat itu dipandang sekunder yang menimbulkan kemiskinan dan kebodohan rakyat Indonesia karena tidak bisa bersaing dengan orang asing yang terkenal ulet. Usaha mendatangkan buruh asing tersebut dilaksanakan secara aktif dan pula memberikan uang panjar untuk ongkos jalan dan jaminan hidup yang layak kepada buruh asing. Imigran-imigran tersebut juga diberikan akses pelayaran oleh perusahaan pelayaran Belanda yang membuka jalur pelayaran antara Jawa, Cina dan Jepang.⁷

Politik keimigrasian saat itu mendukung aktifitas tersebut, sebagaimana tampak dalam peraturan-peraturan keimigrasian yang memungkinkan orang asing datang secara masal untuk tujuan menetap. Peraturan-peraturan tersebut dibuat tidak untuk melindungi kepentingan Bangsa Indonesia, namun sesuai dengan tujuan negara pada saat itu untuk memberikan keuntungan yang besar bagi negara Belanda dan bukan berdasarkan kepentingan Bangsa Indonesia.⁸

Beranjak dari pengalaman tersebut, masyarakat yang dicita-citakan Bangsa Indonesia dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-empat yang menyatakan bahwa tujuan

pembentukan Negara Republik Indonesia, antara lain : "... *melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...*" Dari kutipan tersebut, kiranya dapat diketahui bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia antara lain adalah untuk menjaga stabilitas keamanan negara serta seluruh kegiatan pemerintahan diarahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat, secara materil dan spiritual.⁹

Dengan demikian keberadaan orang asing yang menjadi beban atau menghambat peningkatan kesejahteraan warganegara Indonesia, harus ditolak masuk atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus dilakukan penyaringan (*selection*), yaitu dengan menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh orang asing tersebut agar dapat diberikan izin untuk tinggal di Indonesia. Politik keimigrasian tersebut ditegaskan secara formal dalam penjelasan Undang-undang No. 8/Drt/1995, bahwa : Negara kita tidak lagi menjalankan *opendeur* atau *massale* politik terhadap pendatang orang asing itu, akan tetapi politik saringan atau *selectieve* politik yang berdasarkan atas lain kepentingan, pendirian dan tujuan".¹⁰

Secara konsisten, politik saringan tersebut dilaksanakan sampai dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Kebijakan *selective policy* dapat dilihat pula dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa :

- a. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- b. Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan "dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku" adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6

⁶ Ajat Sudrajat Havid, Loc. Cit. Hlm. 179

⁷ Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm: 310-314

⁸ Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta., hlm: 160

⁹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, 1991, hlm.

¹⁰ Ibid, hlm.185

(enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Adanya kebijakan selektif tersebut, berarti mengatur orang asing ke Indonesia, yang mencakup masuk, berada, serta keluarnya orang asing tersebut dari wilayah Indonesia.

Berdasarkan prinsip tersebut, hanya orang asing yang menguntungkan Indonesia, yang dapat diberi ijin masuk, ijin berada di Indonesia, sedangkan untuk ijin keluar diberikan setelah orang asing tersebut menyelesaikan kewajibannya di Indonesia. Kebijakan selektif tersebut dilakukan dengan menerapkan sistem pemeriksaan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Keimigrasian yang menyatakan : (1) *Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.* (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.* (3) *Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang.*

Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian. Pada dasarnya fungsi dan peran keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu negara. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan digariskan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu :¹¹

a. Fungsi pelayanan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan atau administrasi negara. Jasa keimigrasian diberikan oleh instansi imigrasi kepada warga negara sendiri maupun warga negara asing. Pelayanan terhadap warga negara Indonesia dapat berupa : memberikan paspor/SPLP/Pas Lintas Batas dan memberikan tanda bertolak/masuk. Sedangkan pelayanan terhadap warga negara asing dapat berupa : memberikan dokumen imigrasi, perpanjangan izin tinggal, pemberian izin masuk kembali atau izin bertolak, memberikan tanda bertolak atau masuk.

- b. Fungsi kemanan yang mana imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Indonesia. Imigrasi bekerjasama dengan aparat keamanan negara lainnya khususnya dalam penegakan hukum keimigrasian serta melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan ketahanan dan keamanan negara.
- c. Fungsi penegakan hukum oleh keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Sehingga apabila terjadi pelanggaran administratif, pihak imigrasi akan memberikan sanksi administratif. Begitu pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang bersifat pidana keimigrasian, akan diproses secara pro yustisia di pengadilan.

Politik hukum keimigrasian suatu negara, mencerminkan kedaulatan negara, kepentingan negara, sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.²⁰ Kebijakan selektif mengatur bahwa orang asing yang akan masuk ke Indonesia harus melakukan serangkaian pemeriksaan guna mengetahui kepentingan apa yang dilakukan orang asing tersebut selama di Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan kebijakan selektif yang mana hanya orang asing yang menguntungkan bagi Indonesia yang dapat masuk ke Indonesia.

Orang asing yang akan menjadi beban atau memungkinkan terjadinya ketidaksejahteraan di tengah masyarakat Indonesia, tidak akan mendapatkan ijin masuk ke Negara Indonesia. Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.¹² Sesuai dengan Pengertiannya bahwa dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

Maka fungsi utama dari dokumen perjalanan adalah:

- a. Sebagai dokumen untuk melakukan perjalanan antarnegara.
- b. Sebagai dokumen yang memuat identitas pemegangnya meliputi nama, tempat

¹¹ Madhan K. H., dan Abrar Yusra, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta: 2005, hlm. 1

¹² Pasal 34 ayat (1) PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan lain sebagainya.

Landasan utama dalam penerapan Dokumen perjalanan resmi Indonesia adalah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Pasal 1 angka (11) berbunyi bahwa "Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

Dengan adanya Dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh Negara maka Dokumen Perjalanan tersebut dianggap telah resmi dan sah diakui sebagai dokumen perjalanan Internasional karena resmi dan diakui oleh Dunia Internasional.¹³ Dalam persepektif Imigrasi sebenarnya keadaan yang dialami oleh Imigran Ilegal adalah tindakan yang telah melanggar hukum sesuai dengan pasal 113 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi bahwa : "*Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan /atau dipidana dengan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).*"¹⁴

Selanjutnya juga dijelaskan juga bahwa dalam pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi bahwa : "*Setiap Orang asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan pidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).*"¹⁵

Indonesia menganut asas Asas Tetitorial dalam penerapannya dalam peraturan pidana dalam Perundang-undangan yang di cantum pada Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

berdasarkan asas ini petugas disegala tingkatan memiliki kewenangan yang sama untuk menangani setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia sesuai dengan Hukum acara yang berlaku jika tempat kejadian tindak pidana (*Locus Delicti*) tersebut terjadi didalam wilayah republic Indonesia.

Dalam perkembangan Trifungsi Imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya. Sedangkan fungsi baru yaitu sebagai fasilitator pembangunan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi keimigrasian lainnya. Hal ini terlihat ketika keimigrasian telah menjadi bagian dari infrastruktur perekonomian.¹⁶

Dari kejadian Imigran Ilegal ini akan menjadi bahaya besar yang akan menyangkut ketahanan dan keamanan negara Indonesia terlebih lagi dengan tidak adanya dokumen perjalanan yang sah menjadi salah satu objek utama Imigran Ilegal, dan berikut adalah banyaknya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh imigran illegal, diantaranya adalah :

- a. Memasuki Wilayah Indonesia tanpa menggunakan atau memiliki dokumen perjalanan yang sah (melanggar pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mana persyaratan tersebut telah disebutkan di dalam Pasal 8 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.¹⁷
- b. Memasuki Wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan dari petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi atau biasa di sebut TPI (melanggar pasal 113 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹⁸

¹³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang tata cara pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bagian Kesatu Ketentuan Umum, pasal 1 angka (11).

¹⁴ Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian No.6 Tahun 2011, Bab XI Ketentuan pidana, pasal 113

¹⁵ Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian No.6 Tahun 2011, Bab XI Ketentuan pidana, pasal 119 angka (1)

¹⁶ Muhammad Imam Santoso, Persfektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, PT. Adi Kencana, Jakarta: 2004. Hlm. 24.

¹⁷ Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian No.6 Tahun 2011, pasal 8 angka (1) dan (2), Tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia.

¹⁸ Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian No.6 Tahun 2011, pasal 9 angka (1), Tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia.

c. Kejahatan Penyelundupan manusia sebagaimana yang di maksud pada Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi bahwa : “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau kelompok orang, baik secara terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain dan seterusnya akan dikenakan pidana karena penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 dan seterusnya.”¹⁹

Tindakan Pemalsuan merupakan suatu kejadian dimana Dokumen atau surat digandakan dengan menyerupai bentuk yang aslinya yang digunakan untuk kepentingan perorangan ataupun pribadi atau bahkan golongan bagi orang yang memegang surat atau keterangan palsu tersebut. Dalam ketentuan pidana dan dalam Hukum Pidana, dikenal dengan bentuk kejahatan pemalsuan antara lain pemalsuan uang, pemalsuan surat. Sedangkan dalam Perspektif Keimigrasian dikenal dengan bentuk kejahatan pemalsuan seperti pemalsuan paspor dan pemalsuan visa.

Sedangkan Paspor adalah suatu dokumen perjalanan yang secara resmi dikeluarkan oleh Pemerintah atau suatu instansi pemerintah yang berwenang bagi warga negaranya atau orang asing lainnya yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berdomisili di dalam wilayah negara yang mengeluarkan paspor tersebut.²⁰ selain itu di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan pada pasal 1 angka (12) yang berbunyi bahwa : “*Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.*”

Paspor Republik Indonesia diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan perwakilan RI di luar negeri. Dokumen perjalanan atau Paspor Republik Indonesia ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Paspor ini berisikan 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Dan Paspor memiliki kriteria umum dan khusus didalamnya yang memuat tentang data pribadi atau identitas suatu paspor layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 1 angka (11) yang berbunyi bahwa :” *Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.*”²¹

Maka Di dalam paspor memuat tentang identitas pemegang paspor, antara lain ialah nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda-tanda badan, tanda tangan serta foto yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi paspor adalah sama dengan kartu penduduk, hanya bedanya kalau kartu penduduk berlaku untuk daerah yang terbatas, secara lokal atau nasional saja, sedangkan paspor dapat secara internasional. Dengan kata lain, paspor seolah-olah merupakan kartu penduduk yang berlaku secara internasional. Dengan paspor dapat diketahui identitas seseorang, seperti nama, jabatan, kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.²²

Paspor hampir sama dengan Kartu tanda penduduk yang mana kartu ini berfungsi sebagai identitas bagi pemegangnya yang berisikan identitas pemegangnya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi terkait, namun yang membedakan keduanya adalah ketika Kartu tanda penduduk diberikan kepada warga negara terkait maka pemberlakuan kartu tersebut hanya berlaku dalam lingkup negara tersebut berbeda dengan paspor ketika paspor ini dikeluarkan oleh Instansi terkait dalam hal ini adalah imigrasi maka Paspor ini akan berlaku dalam lingkup skala Internasional yang bisa digunakan untuk masuk dan keluar wilayah Negara. Maka tidak heran dengan

¹⁹ Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian No.6 Tahun 2011, pasal 120.

²⁰ Oka A. Yoeti, 1995, *Tours and Travel Management, Cetakan Keempat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 86.

²¹ Indonesia, Peraturan Republik Indonesias Nomor 31 Tahun 2013, pasal 1 angka (11)

²² Ricky Nando Putra, Yetisma Saini, dan Syafridatati, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia* (Studi Kasus: Putusan Perkara No 229 / PID.B /2013 /PN.TNG, , Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

kebijakan yang ada di dalam paspor maka akan menyangkut juga kebijakan Imigrasi di dalamnya. Apabila kita lihat pada pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XII tentang Pemalsuan Surat yang berbunyi : “ *Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau dipentukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.* ”²³

Maka dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pemalsuan adalah membuat palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan

hak, perikatan, pembebasan, hutang, atau yang dipentukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu maka dengan kejadian ini maka diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan kerugian yang memberikan pidana penjara.

Dikaitkan dan dihubungkan dalam kebijakan yang ada di Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 pemalsuan sangat jelas dijelaskan dalam ketentuan pidana yang dimaksud dengan adanya pemalsuan adalah penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia palsu, penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia orang lain (*Impostor*) atau yang sudah dicabut, memberikan data yang tidak benar atau tidak sah untuk memperoleh dokumen Perjalanan Republik Indonesia, memiliki dan menggunakan 2 atau lebih dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan terakhir adalah membuat palsu suatu dokumen perjalanan dengan cara-cara tertentu baik digunakan bagi dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.²⁴

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan pada Bab X tentang Penyidikan, dalam hal ini memberikan sebuah penjelasan bahwa setiap tindakan yang menyangkut tentang hukum dalam imigrasi ini menjadi sebuah bukti bahwa ada sebuah penegakan hukum yang mengatur tata cara penyidikan dalam

keimigrasian. Penyidikan yang di lakukan PPNS terdapat pada pasal 104 sampai dengan 112.²⁵

B. Solusi Penanganan Kasus Imigran Illegal berdasarkan 4 Faktor Penegakan Hukum di Indonesia

Beberapa Hal Penting Dan Terkait dengan Pelaksanaan Tindak Pidana Imigrasi. Sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 (tiga belas) ditetapkan tugas pokok polisi :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan Tindak Pidana Imigrasi, khususnya dalam pelaksanaan point ke – 2 (dua) tentang penegakan hukum, ada beberapa hal tugas-tugas penting dari kepolisian untuk diketahui yaitu sebagai berikut :

1) Penyelidikan

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab – kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 Ayat 9 memberikan batasan pengertian. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.²² Berdasarkan batasan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penyelidikan dilaksanakan penyidikan, atau penyidikan baru dapat dilakukan berdasarkan kesimpulan penyelidikan, kecuali untuk yang tertangkap tangan, yang terdapat pada Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

2) Penyelidik

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengertian tentang penyelidik. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diberi

²³ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bab XII Pemalsuan Surat, pasal 263

²⁴ Ferry Tri Ardiansyah, dkk, *Imigrasi Di Batas Imajiner*, (Tangerang, Tim Cerpen C, 2016), hal.56

²⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 104 – 112

²² Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (5)

wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.²³

3) Penyidik

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 10 memberikan rumusan pengertian tentang :²⁴

Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan.

Berdasarkan pengertian ini, kita melihat bahwa penyidik ada dua, yaitu :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), dan;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah :²⁵

- a. Menerima Laporan tentang adanya Tindak Pidana Keimigrasian;
- b. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkang, menahan seseorang yang disangka melakukan Tindak Pidana Keimigrasian;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan atau benda-benda yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Keimigrasian;
- e. Mengambil sidik jari dengan memotret tersangka

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan bahwa :²⁶

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan bahwa;

- b. Melakukan kerja sama penyelidikan dengan lembaga penegakan hukum di dalam negeri dan di luar negeri, dimana hal ini sebelumnya dalam undang-undang yang lama tidak ada di atur demikian;

- c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tindak Pidana yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian sebelumnya diberikan ke Penuntut Umum melalui penyidik Polri, tetapi dalam ketentuan Undang-undang yang baru menyatakan dengan jelas bahwa BAP diserahkan langsung ke Penuntut Umum dengan tembusan ke Penyidik Polri.

Berdasarkan pasal 106 memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian untuk :²⁷

- a. Menerima laporan tentang adanya Tindak Pidana Keimigrasian;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan Tindak Pidana Keimigrasian;
- f. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana keimigrasian;
- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;

PPNS Keimigrasian dapat menahan seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana Keimigrasian yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, misalnya diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 118-123, Pasal 126-129, Pasal 131-133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan pasal 135.

Di sisi lain sesuai dengan ketentuan hukum Acara Pidana dan kemungkinan suatu tindak pidana tertentu diperiksa dengan cara pemeriksaan singkat. Demikian juga halnya dalam tindak pidana Keimigrasian hal yang sama bisa

²³ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat (4)

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piana, pasal 1 ayat (1)

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, pasal 47 ayat (2)

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 1 ayat (8)

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pasal 106

dilakukan. PPNS Keimigrasian di beri kewenangan dapat melakukan acara pemeriksaan singkat khusus untuk Tindak Pidana Keimigrasian yang ancaman hukumannya kurungan dengan maksimal; hukuman 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana diatur di dalam pasal 116,117,120 b, dan 133 e Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dalam melakukan penyidikan PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai penyidikan PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan tembusannya ke Kepolisian Negara RI.

Sejalan dengan penyerahan berkas perkara ini PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dengan alat bukti serta tindak pidana keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka.

4. Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 (satu) ayat 13 dikatakan bahwa :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Penyidikan berkewajiban segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau tidak menerima laporan, baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laoran atau pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.²⁸

Hambatan yang seringkali didapati dalam menangani kasus imigran ilegal pasti mempunyai dasar yang kuat pada kurangnya kebijakan yang dibuat pemerintah, dengan hal ini maka terdapat faktor yang sangat mempengaruhi datangnya Imigran dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu sehingga mampu memberikan dampak kepada negara yang di datangnya. Faktor penyebab yang akhirnya menjadi penyebab penyelundupan Orang (*People smuggling*) dan

Imigran ilegal (*Illegal migration*) di Indonesia.²⁹ Tindak pidana penyelundupan orang lain dan imigran gelap merupakan suatu tindak pidana yang saling terikat satu sama lain. Tindak pidana ini tentunya terjadi jika salah satunya dapat terlaksana, dalam artian bahwa Imigran Ilegal ini akan berhasil dengan adanya kerjasama dari agen-agen penyelundupan, dan penyelundupan orang yang akhirnya mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah imigran Ilegal.

Untuk menganalisa masalah di atas, perlunya kajian hukum tentang peraturan Perundang-undangan ditujukan untuk mengetahui sebuah kelemahan dan ketidak serasian antara peraturan yang sama menyebabkan tidak terselesaikannya masalah penyelundupan orang dan imigran ilegal yang masuk ke Indonesia hingga saat ini. Konvensi mengenai status pengungsi dapat diketahui bahwa pengungsi merupakan suatu status yang ditentukan melalui sebuah proses. Keberadaan UNHCR di Jakarta, banyak para Imigran Ilegal yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan hak suaka hingga status dan soolusi bagi mereka. Meskipun begitu, tidak semua orang asing yang masuk tanpa dokumen di Indonesia dapat diberikan status sebagai (*Refugee*) oleh UNHCR.³⁰

Kejahatan Transnasional yang saat ini melanda Indonesia yaitu Imigran Ilegal, kasus ini menjadi satu dari sekian masalah yang dihadapi Indonesia mengenai kasus kemanusiaan. Kasus ini terjadi karena secara geografis wilayah Indonesia mendukung para imigran ilegal untuk menetap di Indonesia sedangkan pada kenyataannya Indonesia hanya dijadikan sebagai tempat transit. Hambatan yang seringkali didapati dalam menangani kasus imigran ilegal pasti mempunyai dasar yang kuat pada kurangnya kebijakan yang dibuat pemerintah, dengan hal ini maka terdapat faktor yang sangat mempengaruhi datangnya Imigran dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu sehingga mampu memberikan dampak kepada negara yang di datangnya.

Faktor penyebab yang akhirnya menjadi penyebab penyelundupan Orang (*People smuggling*) dan Imigran ilegal (*Illegal migration*) di Indonesia.³¹ Tindak pidana penyelundupan orang lain dan imigran gelap merupakan suatu tindak pidana yang saling terikat satu sama

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat (2)

²⁹ <https://www.interpol.int/Crimes/People-smuggling>, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 08.35 WIB.

³⁰ <https://www.unhcr.org/id/relasi-dengan-pemerintah-peningkatan-kapasitas>, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 08.30 WIB.

³¹ <https://www.interpol.int/Crimes/People-smuggling>, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 08.35 WIB.

lain. Tindak pidana ini tentunya terjadi jika salah satunya dapat terlaksana, dalam artian bahwa Imigran Illegal ini akan berhasil dengan adanya kerjasama dari agen-agen penyelundupan, dan penyelundupan orang yang akhirnya mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah imigran Illegal.

Untuk menganalisa masalah di atas, perlunya kajian hukum tentang peraturan Perundang-undangan ditujukan untuk mengetahui sebuah kelemahan dan ketidakserasian antara peraturan yang sama menyebabkan tidak terselesaikannya masalah penyelundupan orang dan imigran illegal yang masuk ke Indonesia hingga saat ini. Konvensi mengenai status pengungsi dapat diketahui bahwa pengungsi merupakan suatu status yang ditentukan melalui sebuah proses. Keberadaan UNHCR di Jakarta, banyak para Imigran Illegal yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan hak suaka hingga status dan solusi bagi mereka. Meskipun begitu, tidak semua orang asing yang masuk tanpa dokumen di Indonesia dapat diberikan status sebagai (*Refugee*) oleh UNHCR.³²

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protokol menentang penyelundupan, namun belum ada Undang-undang khusus tentang tindak pidana penyelundupan manusia/imigran di Indonesia.³³ Meningkatkan angka kejahatan yang terjadi di Indonesia merupakan suatu kejadian yang menjadi pokok utama masalah Imigran gelap di Indonesia, kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia, yang disebabkan karena tidak adanya Undang-undang khusus untuk menjerat pelaku penyelundupan orang (*People smuggling*) maupun imigran gelap (*Illegal migration*), kecuali dengan Undang-undang Keimigrasian.

Banyaknya imigran yang masuk ke Indonesia dengan tidak menggunakan dokumen perjalanan yang asli atau bisa dikatakan dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu maka mereka belum bisa dikatakan sebagai seorang pengungsi oleh UNHCR sehingga hukum di

Indonesia terabaikan dan tidak berlaku untuk mereka ketika mereka datang ke Indonesia. Imigran yang masuk ke Indonesia dengan tidak menggunakan dokumen perjalanan yang asli dianggap sebagai korban penyelundupan orang (*People smuggling*) sedangkan dalam Undang-undang tentang penyelundupan orang tidak ada di Indonesia.³⁴

Hal inilah yang menjadi penyebab kenapa para imigran yang datang ke wilayah Indonesia merasa aman tinggal di Indonesia. Yang terjerat Hukum Indonesia hanya warga negara Indonesia yang juga ikut terlibat dalam penyelundupan manusia jika dibandingkan dengan orang asing. Lemahnya hukum yang dimiliki Indonesia menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para Imigran, khususnya imigran yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia. Dan kini Indonesia sebagai negara penyelundupan manusia.

Banyak negara menganggap bahwa Indonesia tidak memiliki Undang-undang yang tegas dalam menangani masalah (*People smuggling*), sedangkan negara lain contohnya adalah Malaysia memiliki Undang-undang yang tegas tentang masalah ini. Kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia dari segi Perundang-undangan inilah yang merupakan keuntungan bagi para imigran untuk memanfaatkan keadaan ini. Ditambah dengan kondisi geografis Indonesia membuka celah bagi para imigran untuk bebas masuk ke Indonesia. Dengan berbagai alasan, para imigran masuk ke Indonesia bahkan dengan alasan sebagai korban perang, mereka transit di Indonesia padahal sebenarnya tujuan akhir mereka adalah Indonesia.³⁵ Maka untuk mengatasi masalah penyelundupan orang dan imigran ini dibutuhkan usaha dari berbagai pihak yang berwenang dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Bentuk kerjasama aparat penegak hukum dengan menangkap Imigran gelap dan penyelundupan setidaknya dapat mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia untuk saat ini. Selanjutnya kejadian ini berkaitan erat dengan kerjasama luar negeri yang satu hubungannya dengan Hubungan bilateral suatu

³² <https://www.unhcr.org/id/relasi-dengan-pemerintah-peningkatan-kapasitas>, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 08.30 WIB.

³³ Indonesia, Undang-undang Nomor 15 tahun 2009, tentang "Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)." Pasal 1.

³⁴ <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2008/INTERPOL-hosts-first-international-conference-on-people-smuggling-and-illegal-migration>, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 09.00 WIB.

³⁵ <https://news.detik.com/berita/d-1795871/5-alasan-indonesia-jadi-surga-transit-imigran-gelap-ke-australia>, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 09.10 WIB.

negara yaitu dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang terdapat pada pasal 27 angka (1) yang berbunyi bahwa : “Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindarkan terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu. Indonesia memberikan kerja samanya kepada badan yang berwenang dalam upaya mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.”³⁶

Dengan kejadian seperti ini menghasilkan 3 faktor penegakan hukum di suatu negara, yang diharapkan mampu menyelesaikan atau bahkan mengurangi angka dari jumlah Imigran Illegal yang untuk saat ini masuk ke Indonesia.³⁷ Terkait masalah keimigrasian, yang menjadi fokus utama yakni faktor substansi hukum dimana faktor substansi hukum ini diharapkan menutup celah (kekurangan) bagi Indonesia dan di lain sisi peraturan hukum yang jelas dan tegas dapat mencegah dan menyelesaikan persoalan kejahatan penyelundupan orang dan imigran gelap sebagai kejahatan transnasional.

Pada dasarnya ada tiga kebijakan yang digunakan dalam menangani *people smuggling*, yaitu *border controls*, *deportation and legalization policies*, dan *work-site inspections, raids, and sanctions against employers or illegal immigrants*.³⁸

- a. Pertama, kebijakan kontrol perbatasan (border controls) ditujukan untuk membatasi ruang gerak dari imigran gelap dan agen penyelundup.
- b. Kedua, kebijakan deportasi dan pengabsahan kebijakan di Indonesia dalam pelaksanaannya, deportasi tidak dapat dilaksanakan jika belum ada status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR sehingga dibutuhkan suatu pengesahan kebijakan dari pemerintah RI terkait status para imigran tersebut.
- c. Ketiga, kebijakan Pemeriksaan dan Tinjauan terhadap Lokasi Pekerjaan, melakukan penggerebekan, dan sanksi yang tegas terhadap para pelaku agen.

Tabel 2
DATA IMIGRAN INDONESIA UNHCR

DATA IMIGRAN INDONESIA
Data Imigran Ilegal (UNHCR) tahun 2013 10.083 orang
Data Imigran Ilegal yang Mandiri (Cisarua) 5.781 orang
Jumlah Total Imigran saat ini 4.302 orang
A. Di Community House (IOM) 2.381 orang
B. Di Rudenim (13 Rudenim) 1.921 orang

Sumber : Deputi V/Bidkooor Kamnas Kemenko Polhukam

Luasnya wilayah yang ada di Indonesia menjadi pastinya menjadi pematik bagi para Imigran Illegal yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau bahkan memalsukan dokumen perjalanan. Keterbatasan yang dimiliki Indonesia dalam hal ini adalah penjagaan baik darat, laut, dan udara. Serta lemahnya teknologi canggih untuk memantau seluruh wilayah Nusantara menjadi salah satu penyebab mudahnya imigran illegal masuk ke Indonesia. Permasalahan Imigran Illegal yang masuk ke Indonesia ini semakin hari semakin mengalami peningkatan, beberapa kebijakan telah diambil oleh Australia sebagai penangkal masuknya Imigran Illegal pencari suaka dari Indonesia yang akan ke Australia. Diantaranya kebijakan Australia menghalau kapal para pencari suaka kembali ke perairan Indonesia.³⁹

Dan kebijakan *Third Countries*⁴⁰ dengan ditandatanganinya perjanjian antara Australia dengan Papua Nugini dan Nauru, yang akhirnya semakin menambah persoalan dalam wilayah Indonesia mengenai keberadaan para Imigran Illegal. Indonesia selalu diposisikan sebagai negara “transit” imigran illegal untuk selanjutnya menuju negara tujuan yaitu Australia. Namun pengertian yang salah ini selalu dianggap bahwa negara Indonesia identik dengan sebutan “negara transit” nampaknya harus ditinjau ulang kembali, mengingat bahwa banyak dari mereka yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan akhir.

Sesuai dengan data statistik pada tahun 2013 kecenderungan yang terjadi adalah

³⁶ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1999, tentang Hubungan Luar Negeri, pasal 27 angka (1)

³⁷ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5

³⁸ Saifullah, “*Refleksi Sosiologi Hukum*”, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal 2

³⁹<http://www.antarasumbar.com/berita/politik/j/1/328968/indonesia-tolak-kebijakan-mengirim-balik-kapal-pencarisuaka.html>, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 11.00 WIB

⁴⁰ <http://www.refugeecouncil.org.au/f/rhp-time.php>, diakses pada hari Jumat (13/09/2019), pukul 11.05 WIB.

masuknya imigran ilegal ke Indonesia mengalami peningkatan sampai 12 %, yang apabila Indonesia (sebagai negara berdaulat) tidak memiliki formula yang efektif terhadap persoalan imigran ilegal di dalam negeri maka tidak dapat dipungkiri pada tahun mendatang Indonesia akan di banjiri dengan adanya imigran ilegal, yang mana nantinya akan berdampak buruk bagi perekonomian serta keamanan dan peluang kerja penduduk asli Indonesia.

- a. Prinsip bahwa Indonesia adalah *Non Immigrant State* Prinsip ini bermaksud membatasi semaksimal mungkin penambahan penduduk melalui proses kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak keimigrasian.
- b. Prinsip *Selective Policy* Fasilitas keimigrasian terhadap orang asing hendaknya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi usaha-usaha pembangunan dan usaha mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.
- c. Prinsip keseimbangan antara *Welfare (Prosperity)* dan *Security* Prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan pelayanan. Orang asing adalah tamu, dan karena itu harus diperlakukan secara layak baik dalam hubungan yang bersifat hukum maupun dalam hubungan sosial. Namun demikian hal tersebut harus tidak mengurangi kewajiban tamu untuk berlaku wajar sesuai dengan kepentingannya, sehingga kepentingan security bagi masyarakat dan negara senantiasa terlaksana secara wajar.
- d. Prinsip *The Right Of Movement* Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan diri atau kepentingan negara yang khusus.
- e. Prinsip keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara Pada prinsip ini keimigrasian harus senantiasa berjalan di atas asas-asas umum penyelenggaraan negara yang layak (*General Principle Of Good Administration*). Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan.

KESIMPULAN

1. Pedoman atau landasan hukum yang digunakan di bidang keimigrasian khususnya terkait dengan keimigrasian dan orang yang diselundupkan (*People Smuggling*) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Imigran melalui Darat, Laut dan udara. Meskipun demikian, belum ada aturan khusus yang mengatur masalah penyelundupan orang (*People Smuggling*) yang masuk ke Indonesia.
2. Konsep Ideal Kebijakan Keimigrasian untuk mencegah penyelundupan orang yang masuk ke Indonesia dimulai dari Substansi Hukum, yakni perlunya dibuat Undang-Undang atau kebijakan khusus yang mengatur masalah penyelundupan orang yang di dalamnya juga terdapat pengaturan sanksi tegas terkait bentuk kegiatan dari agen penyelundup untuk memangkas mata rantai kejahatan transnasional. Selain itu, kerjasama yang solid perlu terjalin antar negara maupun instansi dalam negeri terkait dalam hal alokasi dana/anggaran, saran dan prasarana yang digunakan sebagai usaha dalam menangani kasus penyelundupan manusia.

SARAN

1. Dalam proses penegakan hukum keimigrasian, penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskersi) pejabat imigrasi. Maka untuk itu perlu adanya batasan kategorisasi yang tegas (parameter) dalam proses penegakan hukum keimigrasian terkait kasus penyelundupan manusia (*People Smuggling*) yang ditempuh melalui tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administrative, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan dengan sebuah sistem atau peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian.
2. Perlu adanya koordinasi terus-menerus antara petugas imigrasi, kepolisian dan aparat pemerintah lainnya untuk

meningkatkan proses penegekan hukum keimigrasian, maka diharapkan agar pihak imigrasi melakukan *joint investigation* dengan Poli guna tercapainya penegakan hukum keimigrasian yang lebih optimal. Sehingga menimbulkan lagi kepercayaan masyarakat kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam melindungi kedaulatan Negara serta upaya dalam penanggulangan kejahatan di bidang Keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pasal 1 angka 32.
- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pasal 70 angka (2), pasal 74 angka (2).
- Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981, pasal 4, pasal 1 angka (13), pasal 1 angka (1), pasal 1 angka (11).
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-149.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Data Jumlah Deteni Pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2011-2016.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489. UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BUKU

- Rahman, Febrian Nur. (2012). Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Imigran Gelap Afghanistan Studi Kasus: Imigran gelap di Pantai Samas, Bantul DIY tahun 2012.
- Putra, Dedi Gunawan. (2016). Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Di Kota Pekanbaru.
- Jackson, Robert & George Sorensen (2009). Pengantar Studi Hubungan Internasional. (terj), Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Weber, Cynthia. International Relations Theory: A Critical Introduction, edisi ketiga (London, NY: Routledge, 2001).
- Simatupang, Princen. (2015). Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru).
- Paryati, Andi Niniek. (2016). Sinergi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) dalam menangani masalah pengungsi di Makassar.
- Rajagukguk, Zantermans dan Fadjri Studi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Ketenagakerjaan. Republik Indonesia 2009.
- Hastuti, Hesty dkk, Laporan Akhir Tim Penelitian tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Jakarta: BPHN- Dep. Hukum dan HAM, 2005.
- IOM. International Terrorism and Migration (International Organization for Migration, 2003).
- Clayton, G. "The UK and Extraterritorial Immigration Control: Entry Clearance and

Juxtaposed Control,” in *Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges*, ed. Bernard Ryan and Valsamis Mitsilegas (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2010).

Sihar Sihombing. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Nuansa Mulia, Bandung.

Wagiman, S.Fil, SH, MH, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

INTERNET

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/2018/10/24/105750-134-340966/angka-imigran-gelap-meningkat-kebijakan-trump-dinilai-gagal>, diakses pada hari Selasa (10/09/2019), pukul 11.33 WIB.

<https://medan.tribunnews.com/2017/07/20/segini-total-imigran-gelap-sepanjang-2017>, diakses pada hari Selasa (10/09/2019), pukul 11.21 WIB.

<https://tirto.id/indonesia-negara-transit-favorit-imigran-gelap-cZ7w>, diakses pada hari Selasa (10/09/2019), pukul 14.32 WIB.

<https://www.sbs.com.au/news/comment-prosecuting-people-smugglers-in-indonesia>, diakses pada hari Rabu (11/09/2019), pukul 08.54 WIB.

https://www.berandahukum.com/2018/11/sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman_0.html, Diakses pada hari Rabu (11/09/2019), pukul 09.56 WIB.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_37_1999.htm, diakses pada hari Rabu (11/09/2019), pukul 14.15 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-1795871/5-alasan-indonesia-jadi-surga-transit-imigran-gelap-ke-australia>, diakses pada hari Rabu (11/09/2019), pukul 19.11 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3442963/14425-imigran-ilegal-penuhi-indonesia-ini-langkah-pemerintah>, diakses pada Hari Kamis (12/09/2019), pukul 08.06 WIB.

<https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/who-is-undocumented-immigrant.html>, diakses pada hari Kamis (12/09/2019), pukul 13.51 WIB.

<https://www.embassyofindonesia.org/index.php/dokumen-perjalanan-republik-indonesia/>, diakses pada hari Kamis (12/09/2019), pukul 15.15 WIB.

JURNAL ILMIAH

Ariani, Nevey Varida. “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers In Indonesia).” Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2018.

Morradi, Villian Febri. “Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka.” Pendecta. Semarang : Universitas Negeri Semarang. 2015.

Anita Yulastini, Syarifah Arabiyah. “Fenomena Banyaknya Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Ri Tanpa Dilengkapi Dokumen Resmi.” Pontianak : Universitas Panca Bhakti.

Harison Citrawan, Sabrina Nadilla. “Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.” Lentera Hukum. Jember : Universitas Negeri Jember. 2019.

Sinaga, Edward James. “Standardisasi Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Standardization Of Immigration Offices Building class I As An Effort To Promote Public Service).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016.

Situmorang, Victorio H. “Standardisasi Bangunan Rumah Detensi Imigrasi (Standardization Of Immigration Detention Centre Building).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016.

Mulyawan, Budy. “Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (The Power Of Electronic Information As Evidence In The Investigation Of Immigration-Related Crimes).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Jakarta : Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2018.

Sinaga, Edward James. “Implikasi Paten Asing Yang Telah Terdaftar Atas Invensi Di Bidang Teknologi Menurut Uu Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013.

Syahrin, M Alvi. “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian”

(Assessing State's Sovereignty From The Perspective Of Immigration Affairs). Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.

Ariani, Nevey Varida. "Penegakan Terhadap Tenaga Kerja Asing Illegal di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Foreign Workers In Indonesia)." Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2018.